



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR 2508/KPTS/OT.050/A/07/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3057/Kpts/OT.050/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada organisasi dan untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3057/Kpts/OT.050/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ini.

KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. menyiapkan bahan uji konsekuensi di lingkup Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. menyusun laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3057/Kpts/OT.050/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.
NIP.196405211990031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.
NIP.196405211990031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 2508/KPTS/OT.050/A/07/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN

SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Biro Perencanaan : Koordinator Substansi Program dan Anggaran.
2. Biro Organisasi dan Kepegawaian : Koordinator Substansi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.
3. Biro Hukum : Koordinator Substansi Perundang-undangan II.
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik : Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik.
5. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara : Koordinator Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal.
6. Biro Kerja Sama Luar Negeri : Koordinator Substansi Kerja Sama Bilateral.
7. Biro Umum dan Pengadaan : Koordinator Substansi Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan.
8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian : Kepala Bagian Umum.
9. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian : Kepala Bagian Umum.

10. Pusat Perpustakaan dan : Koordinator Substansi Penyebaran
Penyebaran Teknologi Teknologi Pertanian.
Pertanian
11. Pusat Sosial Ekonomi dan : Koordinator Substansi Kerja Sama
Kebijakan Pertanian dan Layanan Hasil Analisis Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.

NIP.196405211990031001

10. Pusat Perpustakaan dan : Koordinator Substansi Penyebaran
Penyebaran Teknologi Teknologi Pertanian.
Pertanian
11. Pusat Sosial Ekonomi dan : Koordinator Substansi Kerja Sama
Kebijakan Pertanian dan Layanan Hasil Analisis Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.

NIP.196405211990031001